

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia belum mempunyai pengaturan kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI berkelanjutan pada ZEE. Walaupun UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk membentuk perjanjian internasional dengan persetujuan DPR namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan demikian dengan negara tetangga, kendala utamanya yaitu batas ZEE yang belum disepakati. Pengaturan kerjasama lintas batas yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara tetangga ialah berkaitan dengan pemberantasan IUU Fishing. Namun kerjasama ini tidak terimplentasi karena mayoritas kerjasama berbentuk MOU, LOI maupun Komunike Bersama yang dalam hukum internasional merupakan bentuk perjanjian internasional yang paling lemah dan tidak dapat mengikat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dan tidak dapat memberikan kepastian hukum.
2. Kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI pada ZEE di Australia, Rusia dan Cina sudah menerapkan prinsip berkelanjutan karena perjanjian dalam kerjasama lintas batas berisi ketentuan yang berupaya menyeimbangkan aspek biologi, lingkungan, ekonomi dan sosial serta mengedepankan riset ilmiah. Sedangkan Filipina belum memiliki kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI pada ZEE.

Kerjasama yang ada ialah kerjasama yang terkait dengan pemberantasan IUU Fishing dengan Vietnam. Bentuk kerjasama yaitu MOU dan tidak terimplementasi dengan baik. Perjanjian kerjasama lintas batas negara yang dilakukan Australia dan Papua New Guinea menyaratkan ratifikasi dan pertukaran instrument ratifikasi untuk pemberlakuan perjanjian, perjanjian kerjasama lintas batas negara Cina dan Jepang menyatakan bahwa perjanjian ini mulai berlaku pada hari pertukaran pemberitahuan efek prosedur, yang dianggap perlu berdasarkan hukum nasional untuk membuat perjanjian ini berlaku, dipenuhi oleh kedua negara, sedangkan perjanjian kerjasama lintas batas negara antara Rusia dan Norwegia diberlakukan setelah penandatanganan. Kerjasama tersebut berkembang sangat baik hingga saat ini, stok SDI di wilayah pengelolaan bersama, tidak ditemukan praktik IUU Fishing di wilayah tersebut dan hubungan diplomatik antara negara semakin baik.

3. Kerjasama lintas batas negara pada ZEE dalam rangka pengelolaan SDI berkelanjutan yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia yaitu kerjasama yang dituangkan dalam bentuk *treaty* dan menyaratkan ratifikasi oleh kedua negara penandatanganan. Kerjasama lintas batas negara yang dilakukan oleh Australia, Rusia dan Cina dapat dijadikan rujukan pengembangan kerjasama lintas batas negara Indonesia. Kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI perlu dilakukan dengan negara tetangga yang saling berbatasan ZEE dengan Indonesia untuk mewujudkan SDI yang berkelanjutan. Materi perjanjian

paling tidak meliputi tanggung jawab negara, penetapan wilayah pengelolaan bersama, pembentukan komisi bersama, penelitian ilmiah, waktu tangkap/panen, alat tangkap, jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota, pengawasan dan penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera menginisiasi kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI di ZEE dengan semua negara tetangga Indonesia. Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam bentuk *treaty* dan diratifikasi kedua negara sehingga mempunyai daya mengikat bagi kedua negara dan bisa memberikan kepastian hukum. Agar dapat diimplementasikan maka perjanjian tersebut harus memuat ketentuan tentang penetapan wilayah pengelolaan bersama, pembentukan komisi bersama, penelitian ilmiah, waktu tangkap/panen, alat tangkap, jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota, pengawasan dan penyelesaian sengketa.
2. Perjanjian kerjasama yang dibentuk Untuk Indonesia pengesahan perjanjian tersebut dalam bentuk undang-undang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Selain merujuk pada model kerjasama negara lain, perjanjian kerjasama lintas batas yang akan dibentuk harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat nelayan di Indonesia karena mereka yang akan langsung melakukan pemanfaatan SDI di ZEE. Dengan diadopsinya nilai-nilai tersebut diharapkan timbul kepatuhan sukarela dari para nelayan.